



KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ADIMULYO
KEPALA DESA CANDIWULAN

PERATURAN KEPALA DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENGATURAN HARIAN ONGKOS KERJA
DI DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CANDIWULAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban, keseragaman dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pembayaran Harian Ongkos Kerja di Desa Tahun 2022, maka perlu diatur masalah Harian Ongkos Kerja di Desa Candiwulan, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen Tahun 2022 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Harian Ongkos Kerja Desa di Desa Candiwulan, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
15. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Desa Nomor 11 Tahun 2016);
16. Peraturan Desa Nomor 1 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Nomor 1 Tahun 2019);
17. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Nomor 2 Tahun 2019);
18. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Nomor 8 Tahun 2021).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Mengatur Penetapan Harian Ongkos Kerja Desa di Desa Candiwulan, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen Tahun 2022, sebagaimana yang telah berjalan pada tahun-tahun yang lalu.

BAB I

PENGATURAN PEMBAYARAN UPAH JASA TRAKTOR

Pasal 1

Mengatur ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut :

- (1). Ongkos pekerjaan traktor : Rp 120.000 ,- tiap 100 Ubin . **(naik 10%)**



- (2). Hasil pekerjaan traktor diharap wajar / baik : wlukon dapat dalam dan glebegan terasan 2 X (rambahan).
- (3). Jika hasil wlukon , langsung dicangkul sendiri oleh petani ongkosnya Rp. 60.000 ,- tiap 100 Ubin.
- (4). Jika hasil glebegan langsung dicek sendiri oleh petani , ongkosnya. Rp 60.000,- tiap 100 Ubin.
- (5). Jika hasil dicangkul sendiri petani , diglebeg / garu ongkosnya Rp. 60.000,- tiap 100 Ubin.
- (6). Jika ternyata hasil pekerjaan traktor (wlukon maupun glebegan / diketahui tidak baik (dengan bukti nyata), maka ongkosnya Rp . 60.000 ,- tiap 100 ubin (sebagai sanksi pengemudi traktor) dan lihat SIKON.
- (7). Jika pekerjaan traktor tidak selesai dan diteruskan oleh orang lain pembagian besaran upah Rp. 65.000,- (wluku), 55.000,- (garu).
- (8). Menjatuhkan sanksi harus berdasarkan alasan / bukti yang kuat / jujur / wajar.
Bagi para petani agar :
 - (a). Jujur melaporkan luas sawah milik/ garapannya.
 - (b). Jujur dan menepati janji dalam hal sawahnya minta digarap cepat / segera agar segera ditanami sesuai janjinya.
 - (c). Untuk luas garapan yang tidak sesuai agar tukang traktor bisa konsultasi kepada Pihak Pemerintah Desa
 - (d). Jika ada laporan dari petani ada sawah yang belum ditaraktor atau kurang sesuai dan upah tidak mau dipotong maka sanksinya traktor tidak boleh turun.

BAB II

PENGATURAN HARIAN ONGKOS KERJA

Pasal 2

- (1). Kerja disawah :
 - (a). Rp. 55.000,- perhari jika dikirim / makan
 - (b). Rp. 65.000,- perhari jika bebas / lepas.
- (2). Kerja dirumah / pekarangan seperti membuat kayu bakar, nunggak dan lain – lain.
 - (a). Rp. 55.000,- perhari jika dikirim / makan
 - (b). Rp 65.000,- perhari jika bebas / lepas.
 - (c). Kerja menjemur padi : 15 kg/hari padi kering
- (3). Kerja pembangunan :
 - (a). Pembantu : Rp 65.000,-/ perhari bebas / lepas.
 - (b). Tukang : Rp. 75.000,- / perhari bebas / lepas.
 - (c). Kepala Tukang 80.000,-/ perhari bebas
- (4). Pekerjaan di sawah borongan :
 - (a). Tanam Rp 120.000,- per 100 ubin (Bebas)
 - (b). Ndaut Rp 450,- per until / tempah (dengan catatan mudah di daut tidak mentol atau lainnya) ditaruh ditempat.
 - (c). Ndaut Rp 500 ,- per until tempah siap tanam.dekat dengan semai
 - (d). Ndaut tempah siap tanam.
 - (e). Sewa rontok padi
 - Yang mempunyai alat rontok terima upah 1 Kg / 100 kg padi .
 - Yang diambilkan dari Jumlah bawon total sebelum di bagi untuk semua karyawannya.
 - Rontok mesin jadi nambah 1 tenaga.
 - (f). Ongkos Panen Kacang Hijau : 4 kg , biaya bawon 1 kg
 - (g). Ongkos Penyedotan Air di sawah :
 - Upah Tenaga Kerja 65.000,- /hari
 - Biaya perawatan mesin 25.000,-/hari
 - Bensin BBM menjadi tanggung jawab pemilik sawah
 - (h). Jika ada pekerjaan menumpuk jerami dan minggiri, ongkosnya Rp. 60.000,- tiap 100 Ubin.
 - (i). Jika ada pekerjaan jerami disebar dan minggiri, ongkosnya Rp. 90.000,- tiap 100 Ubin.



BAB III

KETENTUAN JAM KERJA

Pasal 3

- (1). Di sawah :
pagi : pukul 06.30 s/d 10.30 WIB.
sore : pukul 13.00 s/d 16.00 WIB.
(1 hari : 7 jam)
- (2). Di Rumah (bangunan)
pagi : pukul 07.30 s/d 11.30 WIB.
Sore : pukul 13.00 s/d 16.00 WIB.
(1 hari : 7 jam).
Kecuali hari jum'at pagi dari jam 07.00 s/d 11.00 WIB.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Ketentuan Peralihan : dengan menghormati hak azazi manusia berlakunya peraturan ini, maka apabila sebelum berlakunya peraturan ini terjadi perjanjian dua pihak, yang berlawanan dengan peraturan ini adalah tanggung jawab mereka sendiri dan apabila setelah berlakunya peraturan ini terjadi perjanjian di luar peraturan ini menjadi tanggung jawab sendiri.

BAB V

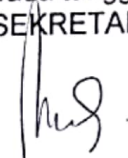
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2022.

Ditetapkan di Candiwulan
Pada tanggal 18 Maret 2022
KEPALA DESA CANDIWULAN



Diundangkan di Desa Candiwulan
pada tanggal 18 Maret 2022
SEKRETARIS DESA CANDIWULAN


MARSIDI

BERITA DESA CANDIWULAN TAHUN 2022 NOMOR 2